



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mawardi Alias Adi**;
2. Tempat lahir : Posona;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Posona Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Mawardi alias Adi **ditangkap pada tanggal 02 April 2022**;

Terdakwa Mawardi Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAWARDI Als ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MAWARDI Als ADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah Tas tempat ayam;
 - 2 (dua) buah Jam dinding;
 - 8 (delapan) batang besi;
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
 - 2 (dua) lembar karpet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kain warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kain spanduk;
 - 1 (satu) buah jeriken ukuran 35 liter;
 - 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 liter;
 - 1 (satu) buah galon air;
 - 1 (satu) buah loyang dan;
 - 1 (satu) lembar karung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Berita Acara Barang Bukti berupa 5 (lima) ekor ayam jantan yang telah mati;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena ia sebagai tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MAWARDI Alias ADI pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 16.00 wita atau pada suatu waktu pada Bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Desa Posona Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi IDIL dan saksi IPIN yang merupakan petugas kepolisian Polres Parigi Moutong beserta tim melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam box di Desa Posona Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong. Pada saat dilakukan penggerebekan para pemain judi sabung ayam box dan penyelenggara judi melarikan namun saksi IPIN dan saksi IDIL mengamankan barang bukti berupa 5 (ekor) ekor ayam jantan, 6 (enam) buah Tas tempat ayam, 2 (dua) buah Jam dinding, 8 (delapan) batang besi, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 2 (dua) lembar karpet warna coklat, 1 (satu) lembar kain warna hijau, 1 (satu) lembar kain spanduk, 1 (satu) buah jergen ukuran 35 liter, 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter, 1 (satu) buah galon air, 1 (satu) buah loyang dan 1 (satu) lembar karung. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut bahwa penyelenggara judi sabung ayam box tersebut adalah terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 21.00 Wita saksi IPIN dan saksi IDIL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Desa Posona Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong.

- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan judi sabung ayam box sejak bulan November 2021 setiap hari Jumat bertempat di kebun kelapa milik terdakwa di Desa Posona Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong. Adapun terdakwa menyediakan atau menawarkan judi sabung ayam box dengan cara pertama-tama para pemain bertemu lalu saling mencocokkan ayam setelah cocok di bicarakan berapa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan uang setelah itu ayam di mandikan lalu dibawa kedalam ring setelah itu ayam di lepas berkelahi dalam satu ronde selama 15 (lima belas) menit sampai 5 (lima) ronde jika salah satu ayam sudah ada yang lari maka pemenangnya adalah ayam yang bertahan setelah itu yang kala menyerahkan uang taruhan kepada pemenang setelah itu kedua belah pihak pemain menyerahkan uang cok atau uang persen sebesar 10 % kepada wasit nanti setelah selesai bermain baru wasit menyerahkan uang cok kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat sebelum penggerebekan telah terjadi kegiatan judi sabung ayam box yakni antara ayam milik Lk. EDY (DPO) dari desa Maninnili melawan ayam dari Desa Toribulu yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya dengan uang taruhan sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu ayam dari Desa Toribulu melawan ayam milik Lk. FADLI (DPO) dari Desa Posona dengan uang taruhan sebesar Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana saksi HATTA mengumpulkan uang taruhan dan telah membayar uang cok sebesar 10% kepada Lk. BAHAR (DPO) dan oleh Lk. BAHAR telah diserahkan kepada terdakwa dan ayam milik Lk. Hi.ANTO (DPO) dari Desa Buranga melawan ayam dari Desa Tomini yang terdakwa tidak kenal siapa pemiliknya dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). Adapun dari permainan judi tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang cok sebesar 10% dari jumlah taruhan judi ayam yang terdakwa peroleh dari saksi HATTA melalui Lk. BAHAR (DPO) sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Lk. FADLI sebesar Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. BAHAR menyerahkan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun permainan judi sabung ayam box yang ditawarkan atau diberikan kesempatan oleh terdakwa hanya bergantung pada kebetulan atau nasib peruntungan rejeki belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan dari ayam yang sedang bertarung.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAWARDI Alias ADI pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 16.00 wita atau pada suatu waktu pada Bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Desa Posona Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi IDIL dan saksi IPIN yang merupakan petugas kepolisian Polres Parigi Moutong beserta tim melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam box di Desa Posona Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong. Pada saat dilakukan penggerebekan para pemain judi sabung ayam box dan penyelenggara judi melarikan namun saksi IPIN dan saksi IDIL mengamankan barang bukti berupa 5 (ekor) ekor ayam jantan, 6 (enam) buah Tas tempat ayam, 2 (dua) buah Jam dinding, 8 (delapan) batang besi, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 2 (dua) lembar karpet warna coklat, 1 (satu) lembar kain warna hijau, 1 (satu) lembar kain spanduk, 1 (satu) buah jergen ukuran 35 liter, 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter, 1 (satu) buah galon air, 1 (satu) buah loyang dan 1 (satu) lembar karung. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut bahwa penyelenggara judi sabung ayam box tersebut adalah terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 21.00 Wita saksi IPIN dan saksi IDIL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Desa Posona Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong.

- Bahwa terdakwa menyediakan atau memberikan kesempatan judi sabung ayam box dengan cara pertama-tama para pemain bertemu lalu saling mencocokkan ayam setelah cocok di bicarakan berapa taruhan uang setelah itu ayam di mandikan lalu dibawa kedalam ring setelah itu ayam di lepas berkelahi dalam satu ronde selama 15 (lima belas) menit sampai 5 (lima) ronde jika salah satu ayam sudah ada yang lari maka pemenangnya adalah ayam yang bertahan setelah itu yang kala menyerahkan uang taruhan kepada pemenang setelah itu kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pemain menyerahkan uang cok atau uang persen sebesar 10 % kepada wasit nanti setelah selesai bermain baru wasit menyerahkan uang cok kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat sebelum penggerebekan telah terjadi kegiatan judi sabung ayam box yakni antara ayam milik Lk. EDY (DPO) dari desa Maninili melawan ayam dari Desa Toribulu yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya dengan uang taruhan sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu ayam dari Desa Toribulu melawan ayam milik Lk. FADLI (DPO) dari Desa Posona dengan uang taruhan sebesar Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana saksi HATTA mengumpulkan uang taruhan dan telah membayar uang cok sebesar 10% kepada Lk. BAHAR (DPO) dan oleh Lk. BAHAR telah diserahkan kepada terdakwa dan ayam milik Lk. Hi.ANTO (DPO) dari Desa Buranga melawan ayam dari Desa Tomini yang terdakwa tidak kenal siapa pemiliknya dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). Adapun dari permainan judi tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang cok sebesar 10% dari jumlah taruhan judi ayam yang terdakwa peroleh dari saksi HATTA melalui Lk. BAHAR (DPO) sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Lk. FADLI sebesar Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. BAHAR menyerahkan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun permainan judi sabung ayam box yang ditawarkan atau diberikan kesempatan oleh terdakwa hanya bergantung pada kebetulan atau nasib peruntungan rejeki belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan dari ayam yang sedang bertarung.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IPIN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa permainan sabung ayam Box tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, sekitar jam 14.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita bertempat di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa Desa Posona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, yang dilakukan oleh saksi MAWARDI Alias ADI selaku penyelenggara dan Saksi Hatta alias Hatta ikut dalam permainan sabung ayam box tersebut;
- Bahwa tempat yang diadakan oleh Terdakwa dapat dikunjungi oleh masyarakat umum yakni terletak di kebun kelapa milik Terdakwa di Desa Posona;
- Bahwa sistem permainan sabung ayam box yang Terdakwa lakukan yaitu awalnya para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah ayam siap untuk bertarung, kemudian Terdakwa mulai mencari uang taruhan sekaligus mencatat uang taruhan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut di kasi mandi kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut mulai di adu sampai ayam tersebut di nyatakan kalah oleh wasit;
- Bahwa adapun Terdakwa berperan selaku pemilik tempat dan penyelenggara kegiatan judi sedangkan Saksi Hatta alias Hatta berperan mengumpulkan uang taruhan judi sedangkan saksi AMBO ESA Alias ESA ikut bermain dengan taruhan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Permainan sabung ayam box tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun kronologis diketahui adanya permainan sabung ayam tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 16.00 Wita pada saat dilakukan penangkapan sabung ayam box di Desa Posona Kec. Kasimbar para pemain judi dan penyelenggara judi ayam box melarikan diri hanya menyisakan dua ring yang masih berdiri dan Sebagian ayam yang masih sedang bertarung maupun tertinggal di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap salah satu warga yang sempat menonton sabung ayam dan diperoleh keterangan yang melakukan sabung ayam box adalah Terdakwa, saksi AMBO ESA Alias ESA dan Saksi Hatta alias Hatta. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 21.00 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Posona Kec. Kasimbar dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti uang Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang diakui uang cuk(air) dari kegiatan sabung ayam box pada hari Jumat sebelumnya, dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Saksi Hatta alias Hatta dan saksi AMBO ESA Alias ESA juga ikut melakukan permainan sabung ayam box sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Hatta alias Hatta di Desa Donggulu dan saksi AMBO ESA Alias ESA di Desa Buranga dan dari saksi AMBO ESA Alias ESA ditemukan uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam pada hari Jumat sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **IDIL** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa permainan sabung ayam Box tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, sekitar jam 14.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita bertempat di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa Desa Posona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, yang dilakukan oleh saksi MAWARDI Alias ADI selaku penyelenggara dan Saksi Hatta alias Hatta ikut dalam permainan sabung ayam box tersebut;
- Bahwa tempat yang diadakan oleh Terdakwa dapat dikunjungi oleh masyarakat umum yakni terletak di kebun kelapa milik Terdakwa di Desa Posona;
- Bahwa sistem permainan sabung ayam box yang Terdakwa lakukan yaitu awalnya para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah ayam siap untuk bertarung, kemudian Terdakwa mulai mencari uang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sekaligus mencatat uang taruhan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut di kasi mandi kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut mulai di adu sampai ayam tersebut di nyatakan kalah oleh wasit;

- Bahwa adapun Terdakwa berperan selaku pemilik tempat dan penyelenggara kegiatan judi sedangkan Saksi Hatta alias Hatta berperan mengumpulkan uang taruhan judi sedangkan saksi AMBO ESA Alias ESA ikut bermain dengan taruhan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa Permainan sabung ayam box tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa adapun kronologis diketahui adanya permainan sabung ayam tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 16.00 Wita pada saat dilakukan penangkapan sabung ayam box di Desa Posona Kec. Kasimbar para pemain judi dan penyelenggara judi ayam box melarikan diri hanya menyisakan dua ring yang masih berdiri dan Sebagian ayam yang masih sedang bertarung maupun tertinggal di lokasi kejadian. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap salah satu warga yang sempat menonton sabung ayam dan diperoleh keterangan yang melakukansabung ayam box adalah Terdakwa, saksi AMBO ESA Alias ESA dan Saksi Hatta alias Hatta. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 21.00 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Posona Kec. Kasimbar dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti uang Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang diakui uang cuk(air) dari kegiatan sabung ayam box pada hari Jumat sebelumnya, dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Saksi Hatta alias Hatta dan saksi AMBO ESA Alias ESA juga ikut melakukan permainan sabung ayam box sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Hatta alias Hatta di Desa Donggulu dan saksi AMBO ESA Alias ESA di Desa Buranga dan dari saksi AMBO ESA Alias ESA ditemukan uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam pada hari Jumat sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Hatta alias Hatta di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan masalah permainan Judi sabung ayam Box;
- Bahwa Saksi ikut dalam permainan judi Ayam Box tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, sekitar jam 20.00 wita di rumah saksi di Desa Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa judi Sabung Ayam Box dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 pukul 16.00 Wita di lokasi kebun Kelapa milik ADI di Desa Pesona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang menyiapkan tempat dan penyelenggara permainan Judi Sabung Ayam Box pada waktu itu adalah Terdakwa. Adapun yang saksi ketahui permainan Judi Sabung Ayam Box Tersebut di adakan setiap hari jumat;
- Bahwa cara permainan Judi Sabung Ayam Box tersebut adalah awalnya terlebih dahulu sesama pemain mengukur ayam yang akan di adu (bertanding) apabila sesama pemain sudah sepakat sehingga sesama pemain menentukan taruhan (uang yang akan dipasang) setelah sesama pemain sepakat dengan jumlah taruhan kemudian sesama pemain memandikan Ayam yang akan di adu, setelah ayam di adu kemudian ayam yang di adu lari atau kalah maka uang pasangan tadi diambil oleh pemain yang ayam nya menang;
- Bahwa tempat permainan Judi Sabung Ayam Box Tersebut merupakan tempat terbuka yang di ketahui oleh banyak orang tepatnya berada di kebun kelapa milik Terdakwa di Desa Posona Kec.Kasimbar Kab.Parigi moutong. Adapun saksi tidak ikut melakukan permainan Judi Sabung Ayam Box namun pada saat itu saksi mengumpulkan uang taruhan ayam box dari tim toribulu melawan ayam box tim posona pada waktu itu;
- Bahwa awalnya saksi berada di pinggir ring biru alas coklat dan memegang uang taruhan ayam box dari tim toribulu melawan ayam box dari posona, kemudian setelah petugas kepolisian melakukan penggerebekan saksi berlari menjauh dari lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saya memegang uang taruhan ayam dari tim toribulu namun saya tidak mengetahui siapa yang memegang uang taruhan milik pemain dari Desa Pesona pada waktu itu. Adapun uang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang saya kumpul dari tim toribulu yaitu sebanyak Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian saya menyerahkan uang air / uang cuk kepada BAHAR sebanyak Rp.160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari 10% uang taruhan;

- Bahwa sepengetahuan saya Judi Sabung Ayam Box tersebut di lakukan setiap hari Jumat;
- Bahwa setiap diadakan permainan judi sabung ayam box yang di adakan oleh Terdakwa saksi selalu ada di arena sabung ayam box, yang dimana saya juga ikut bertaruh kalau saya tidak datang terlambat dalam permainan judi sabung ayam box pada saat itu;
- Bahwa kalau yang ikut melakukan permainan judi sabung ayam box pada saat itu yaitu Saksi AMBO ESA Alias ESA yang selaku pelepas ayam dan ikut bertaruh pada saat itu;
- Bahwa permainan Judi sabung ayam box tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini dipergunakan dalam melakukan perbuatan judi ayam box oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **EMLI** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa permainan sabung ayam Box tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, sekitar jam 14.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita bertempat di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa Desa Posona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat kejadian jabatan saksi menjadi Kades di desa Posona dimana menurut laporan masyarakat permainan sabung ayam box yang di lakukan Terdakwa di kebun kelapa milik Terdakwa di Desa Posona, Kec.Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, sering Terdakwa melakukan permainan sabung ayam box dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan dan menegur kepada masyarakat Desa Posona agar tidak melakukan permainan sabung ayam box di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa posona, Kec.Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong karena sudah meresahkan masyarakat sekitar;

- Bahwa adapun selama ini Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk melakukan permainan sabung ayam box di Desa Posona Kec.Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Saksi Hatta alias Hatta tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi AMIR Alias PAPA AMIR yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa adapun permainan sabung ayam box dengan uang sebagai taruhan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Posona, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong dengan penyelenggara adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak ikut main sabung ayam box pada saat itu namun saksi hanya singgah di tempat sabung ayam box untuk menonton sambil minum es;
- Bahwa system permainan i sabung ayam box yang di lakukan yaitu awalnya para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah ayam siap untuk bertarung, kemudian Terdakwa mulai mencari uang taruhan sekaligus mencatat uang taruhan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut di kasi mandi kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut mulai di adu sampai ayam tersebut di nyatakan kalah oleh wasit;
- Bahwa permainan sabung ayam box tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemilik lokasi permainan sabung ayam box tersebut adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi AMBO ESA Alias ESA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Buranga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong sehubungan dengan permainan judi Sabung Ayam Box dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022
- Bahwa yang menyiapkan tempat dan penyelenggara permainan Judi Sabung Ayam Box pada waktu itu adalah Terdakwa Adapun yang saksi ketahui permainan Judi Sabung Ayam Box Tersebut di adakan setiap hari jumat sejak bulan November 2021.
- Bahwa saksi bermain Judi Jenis Sabung Ayam Box dengan menggunakan uang sebagai taruhan sudah sering di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa Posona Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong dan lokasi judi tersebut dapat dijangkau karena dekat dengan jalan Desa Posona.
- Bahwa cara permainan Judi Sabung Ayam Box tersebut adalah awalnya terlebih dahulu sesama pemain mengukur ayam yang akan di adu (bertanding) apabila sesama pemain sudah sepakat sehingga sesama pemain menentukan taruhan (uang yang akan dipasang) setelah sesama pemain sepakat dengan jumlah taruhan kemudian sesama pemain memandikan ayam yang akan di adu, setelah ayam di adu kemudian ayam yang di adu lari atau kalah maka uang pasangan tadi diambil oleh pemain yang ayam nya menang. Setelah menang wasit menyerahkan uang cuk 10% kepada Terdakwa
- Bahwa tempat permainan Judi Sabung Ayam Box Tersebut merupakan tempat terbuka yang di ketahui oleh banyak orang tepatnya berada di kebun kelapa milik saksi ADI di Desa Posona Kec.Kasimbar Kab.Parigi moutong.
- Bahwa posisi saksi pada saat dilakukan penggrebekan yaitu Saksi Hatta alias Hatta berada menonoton ayam yang sedang di adu di Pel (ring) warna hijau karpet berwarna hijau antara ayam milik Saksi Hatta alias Hatta melawan ayam tomini.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 13.30 Wita saksi keluar rumah untuk menagih di rumah nasabah, sekitar pukul 15.00 Wita saksi pergi ke lokasi kebun kelapa milik Terdakwa untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi sabung ayam box dengan ayam buranga melawan ayam tomini dan saksi memasang taruhan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah). Pada saat sedang berlangsung permainan tiba-tiba datang polisi melakukan penggerebekan dan saksi melarikan diri, keesokan harinya saksi dijemput polisi dan dibawa ke Polres Parigi Moutong;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam box dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 di mulai dari pukul 14.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita bertempat lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa Posona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun cara permainan sabung ayam box dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang Terdakwa adakan adalah pertama-tama para pemain bertemu lalu saling mencocokkan ayam setelah cocok di bicarakan berapa taruhan uang setelah itu ayam di mandikan lalu dibawa kedalam ring setelah itu ayam di lepas berkelahi dalam satu ronde selama 15 (lima belas) menit sampai 5 (lima) ronde jika salah satu ayam sudah ada yang lari maka pemenangnya adalah ayam yang bertahan setelah itu yang kala menyerahkan uang taruhan kepada pemenang setelah itu kedua belah pihak pemain menyerahkan uang cok atau uang persen sebesar 10 % kepada wasit nanti setelah selesai bermain baru wasit menyerahkan uang cok kepada Terdakwa dimana yang telah menyerahkan uang cuk sebesar 10% dari jumlah taruhan adalah Saksi Hatta alias Hatta sebesar Rp 150.000,-(serratus lima puluh ribu rupiah), seseorang yang bernama FADLI sebesar Rp 150.000,-(serratus lima puluh ribu rupiah) dan seseorang yang bernama BAHAR sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam box dengan menggunakan uang sebagai taruhan setiap hari Jumat sejak bulan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 dan permainan tersebut rutin dilaksanakan namun setiap minggu ganti penyelenggara dimana minggu ini adalah Terdakwa sebagai penyelenggara sabung ayam box dan minggu sebelumnya ganti penyelenggara sabung ayam pisau/taji;

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam box dengan menggunakan uang sebagai taruhan sejak bulan November 2021 dan pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 Terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam box dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama seseorang yang bernama BAHAR dan seseorang yang bernama MALIK yang tinggal di Desa Tada induk, Kecamatan Tinombo selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa adapun pemain yang ikut dalam permainan sabung ayam box yang Terdakwa adakan pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa Posona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong adalah dari Desa Buranga, Desa Donggulu, Desa Toribulu, Desa Maninili, Desa Tada, Desa Tinombo dan Desa Tomini. Para pemain sabung ayam box di sampaikan lewat telephone, setelah itu karena mereka sudah mengetahui jadwal permainan sabung ayam box sehingga pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sudah secara otomatis mereka datang sendiri tanpa dihubungi lagi;

- Bahwa adapun sarana yang disiapkan oleh penyelenggara pada permainan sabung ayam box adalah lokasi atau tempat, kain untuk ring, karpet untuk pengalas, besi untuk tiang ring, loyang untuk tempat air mandi ayam, jergen untuk ambil air dan jam untuk menghitung waktu permainan dalam setiap ronde. Adapun ring yang disiapkan oleh penyelenggara untuk permainan judi sabung ayam box pada waktu itu sebanyak 2 (dua) ring yaitu ring warna hijau lantai hijau, ring warna biru lantai coklat dimana ring warna hijau lantai hijau adalah seseorang yang bernama MALIK sedang ring warna biru lantai coklat adalah seseorang yang bernama HARIS;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14.00 wita saya pergi mengadakan permainan sabung ayam box di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar lalu datang para pemain ayam dari Desa Buranga, Desa Donggulu, Desa Toribulu, Desa Maninili, Desa Tada, Desa Tinombo dan Desa Tomini. Lalu pada waktu itu bermain pertama ayam milik seseorang yang bernama EDY dari Desa Maninili melawan ayam dari Desa Toribulu yang Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui pemiliknya dengan taruhan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) baru 2 (dua) menit berlangsung permainan, ayam milik seseorang yang bernama EDY sudah tidak melakukan perlawanan sehingga permainan tersebut batal dan uang di kembalikan, lalu bermain ayam milik seseorang yang bernama FADLI dari Desa Posona melawan ayam dari Desa Toribulu yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya dengan taruhan uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan bermain ayam milik seseorang yang bernama Hi.ANTO dari Desa Buranga melawan ayam dari Desa Tomini yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu sekitar jam 16.00 wita pada saat sedang bermain tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Parigi Moutong dan langsung membubarkan permainan sabung ayam box dan pada waktu itu Terdakwa bersama para pemain langsung melarikan diri kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa beserta uang hasil permainan sabung ayam box sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) diamankan oleh petugas Kepolisian yang dimana pada saat Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian bahwa selain Terdakwa ada Saksi Hatta alias Hatta dan saksi AMBO ESA Alias ESA yang juga ikut main sabung ayam box. Selanjutnya Terdakwa dibawa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa di Polres Parigi Moutong;

- Bahwa Judi sabung ayam box tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya baik masalah perkara judi maupun perkara lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah Tas tempat ayam;
- 2 (dua) buah Jam dinding;
- 8 (delapan) batang besi;
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
- 2 (dua) lembar karpet warna coklat;
- 1 (satu) lembar kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar kain spanduk;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 35 liter;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 liter;
- 1 (satu) buah galon air;
- 1 (satu) buah loyang dan;
- 1 (satu) lembar karung;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Berita Acara Barang Bukti berupa 5 (lima) ekor ayam jantan yang telah mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 16.00 Wita pada saat dilakukan penangkapan diduga sabung ayam box di Desa Posona Kec. Kasimbar diduga para pemain judi dan penyelenggara judi ayam box melarikan diri hanya menyisakan dua ring yang masih berdiri dan sebagian ayam yang masih sedang bertarung maupun tertinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian anggota Polres Parigi melakukan pemeriksaan terhadap salah satu warga yang sempat menonton sabung ayam dan diperoleh keterangan yang melakukan sabung ayam box adalah Terdakwa, Saksi AMBO ESA Alias ESA dan Saksi Hatta alias Hatta, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 21.00 Wita anggota Polres Parigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Posona Kec. Kasimbar dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diakui uang cuk (air) dari kegiatan sabung ayam box pada hari Jumat sebelumnya, dari hasil interogasi oleh anggota Polres Parigi yakni oleh Saksi Idil dan Saksi Ipin terhadap Terdakwa diketahui bahwa Saksi Hatta alias Hatta dan saksi AMBO ESA Alias ESA juga ikut melakukan permainan sabung ayam box sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Hatta alias Hatta di Desa Donggulu dan saksi AMBO ESA Alias ESA di Desa Buranga dan dari saksi AMBO ESA Alias ESA ditemukan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam pada hari Jumat sebelumnya;
- Bahwa sistem permainan sabung ayam box yang Terdakwa lakukan yaitu awalnya para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah ayam siap untuk bertarung, kemudian Terdakwa mulai mencari uang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg



taruhan sekaligus mencatat uang taruhan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut di kasi mandi kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut mulai di adu sampai ayam tersebut di nyatakan kalah oleh wasit;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini oleh Saksi Ipin dan Saksi Idil ialah:

- 6 (enam) buah Tas tempat ayam;
- 2 (dua) buah Jam dinding;
- 8 (delapan) batang besi;
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
- 2 (dua) lembar karpet warna coklat;
- 1 (satu) lembar kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar kain spanduk;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 liter;
- 1 (satu) buah galon air;
- 1 (satu) buah loyang dan;
- 1 (satu) lembar karung;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Berita Acara Barang Bukti berupa 5 (lima) ekor ayam jantan yang telah mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan**



tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang dalam perkembangan hukum saat ini terdapat dua subjek hukum yang dapat dijatuhkan pidana terhadapnya, yakni badan hukum dan orang, dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP merujuk kepada manusia (*persoon*), dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur “barang siapa” merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur “barang siapa” ini, yang pertama ditekankan kepada apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Mawardi Alias Adi**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Yonatan Panaglo alias Natan**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kesatu “**barang siapa**” **menurut Majelis Hakim telah terpenuhi**, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang, untuk mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa **yang dimaksud dengan permainan judi adalah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP “yakni tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal terbitan Politia Bogor, hal. 222 menyatakan lebih lanjut bahwa dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP tidak diprasyarkan orang tersebut menjadikan kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian, namun diberi syarat bahwa untuk melakukan tindak pidana tersebut harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dari unsur kedua tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, sekitar jam 20.00 WITA di Desa Donggulu Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong sehubungan dengan permainan Sabung Ayam Box dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kelapa milik Terdakwa di Desa Posona, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa adapun tata cara permainan Sabung Ayam Box tersebut adalah awalnya terlebih dahulu sesama pemain mengukur ayam yang akan di adu (bertanding) apabila sesama pemain sudah sepakat sehingga sesama pemain menentukan taruhan (uang yang akan dipasang) setelah sesama pemain sepakat dengan jumlah taruhan kemudian sesama pemain memandikan ayam yang akan di adu, setelah ayam di adu kemudian ayam yang di adu lari atau kalah maka uang pasangan tadi diambil oleh pemain yang ayam nya menang;

Menimbang, bahwa tempat permainan Sabung Ayam Box tersebut merupakan tempat terbuka yang di ketahui oleh banyak orang tepatnya berada di kebun kelapa milik Terdakwa di Desa Posona, Kec.Kasimbar, Kab.Parigi moutong. Adapun Saksi Hatta alias Hatta tidak ikut melakukan permainan Sabung Ayam Box namun pada saat itu Saksi Hatta alias Hatta berperan mengumpulkan uang taruhan ayam box dari tim toribulu melawan ayam box tim posona pada waktu itu dan membayarkan uang cuk 10% kepada seseorang yang bernama BAHAR sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam seperti tersebut di atas merupakan permainan judi karena bersifat untung-untungan, karena pemain (yang memilih ayam) tidak dapat dipastikan ayam mana yang akan menang atau kalah karena pemain hanya memilih ayam yang sudah disediakan penyelenggara dalam hal ini para Terdakwa dan bukan menggunakan ayam yang dimiliki oleh masing-masing pemain terlebih pemain yang memilih ayam tersebut juga memberikan uang kepada penyelenggara sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) ekor ayam jantan, 6 (enam) buah Tas tempat ayam, 2 (dua) buah Jam dinding, 8 (delapan) batang besi, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 2 (dua) lembar karpet warna coklat, 1 (satu) lembar kain warna hijau, 1 (satu) lembar kain spanduk, 1 (satu) buah jergen ukuran 35 liter, 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter, 1 (satu) buah galon air, 1 (satu) buah loyang, 1 (satu) lembar karung, Uang sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan Uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Hatta alias Hatta serta saksi AMBO ESA Alias ESA ketika diamankan oleh pihak Kepolisian diketahui Terdakwa dan para saksi tidak memiliki ijin dari

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan sabung ayam box tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi unsur **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Alternatif Kedua** di atas maka Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana menyediakan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) buah Tas tempat ayam;
- 2 (dua) buah Jam dinding;
- 8 (delapan) batang besi;
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
- 2 (dua) lembar karpet warna coklat;
- 1 (satu) lembar kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar kain spanduk;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 liter;
- 1 (satu) buah galon air;
- 1 (satu) buah loyang dan;
- 1 (satu) lembar karung;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**;

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk negara**;

- Berita Acara Barang Bukti berupa 5 (lima) ekor ayam jantan yang telah mati;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan berita acara bahwa 5 (lima) ekor ayam jantan yang berkaitan dalam perkara perjudian telah mati, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mawardi Alias Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah Tas tempat ayam;
 - 2 (dua) buah Jam dinding;
 - 8 (delapan) batang besi;
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
 - 2 (dua) lembar karpet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kain warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kain spanduk;
 - 1 (satu) buah jeriken ukuran 35 liter;
 - 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 liter;
 - 1 (satu) buah galon air;
 - 1 (satu) buah loyang dan;
 - 1 (satu) lembar karung;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk negara;

- Berita Acara Barang Bukti berupa 5 (lima) ekor ayam jantan yang telah mati;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana, Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Sueca, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhammad Permata Samudera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sueca, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prg